



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hasmiati Binti Miming, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru , Rt 000 Rw 000, Desa Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Blp pada tanggal 3 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Senin, tanggal 31 Mei 1999 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kasman bin Banno di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/22/VI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Elfira binti Kasman, anak ke 2 yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003, umur 16 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Iswandi bin Sabi, yang lahir pada tanggal 03 Juli 1999, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Alamat di Dusun Salu Jambu, Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Iswandi bin Sabi, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-179/Kua.21.09.16/BA.00/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Elfira binti Kasman) untuk menikah dengan (Iswandi bin Sabi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemohon pada perkara a quo mengajukan sendiri

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon bernama Elfira binti Kasman dikarenakan suami pemohon/ ayah kandung Elfira binti Kasman telah pergi meninggalkan pemohon sejak Elfira binti Kasman masih berumur 4 (empat) bulan atau sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan Ghaib Nomor 03/DB/KW/I/2020, tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baramamase;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya disebabkan anak pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak pemohon yang bernama Elfira binti Kasman dan calon suami anak pemohon bernama Iswandi bin Sabi, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Elfira binti Kasman dan Iswandi bin Sabi masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Elfira binti Kasman saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Elfira binti Kasman dengan Iswandi bin Sabi;
- Bahwa Iswandi bin Sabi belum telah bekerja sebagai tukang pasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama Sabi dan Jumiaty,

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Iswandi bin Sabi dengan Elfira binti Kasman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Iswandi bin Sabi dan Elfira binti Kasman sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Iswandi bin Sabi dengan Elfira binti Kasman tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat dan kini Elfira binti Kasman sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Iswandi bin Sabi dengan Elfira binti Kasman;
- Bahwa, status Iswandi bin Sabi dan Elfira binti Kasman masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Iswandi bin Sabi saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, namun sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja sebagai petani;
- Bahwa, orang tua Iswandi bin Sabi dan orang tua Elfira binti Kasman akan ikut bertanggung jawab secara ekonomi apabila keduanya telah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B-179/Kua.21.09.16/BA.00/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317065101820001, atas nama Hasmiati, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/22/VI/1999 tanggal 20 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 03/DB/KW/II/2020, tanggal 3 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baramamase, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7317-LT-27012020-0028, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Surat keterangan nomor 15/PKM/WAL/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Walenrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

B. Saksi

1. **Syamjaya bin Ekke**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan usaha elekton, bertempat tinggal di Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Elfira dan calon suaminya yang bernama Iswandi;
- Bahwa, Elfira tidak lulus sekolah dasar;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Iswandi telah bekerja sebagai tukang pasang tenda;
- Bahwa Elfira dan calon suaminya yang bernama Iswandi telah lama saling mengenal dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Elfira dan Iswandi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Elfira dan Iswandi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



rumah tangga;

- Bahwa, pernikahan Elfira dengan Iswandi tidak dapat ditunda karena saat ini Elfira sudah dalam keadaan hamil;

2. Sanin bin Dapisela, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah suami siri pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Elfira dan calon suaminya yang bernama Iswandi;
- Bahwa, Elfira tidak lulus sekolah dasar;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Iswandi telah bekerja sebagai tukang pasang tenda;
- Bahwa Elfira dan calon suaminya yang bernama Iswandi telah lama saling mengenal dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Elfira dan Iswandi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Elfira dan Iswandi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa, pernikahan Elfira dengan Iswandi tidak dapat ditunda karena saat ini Elfira sudah dalam keadaan hamil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena anak pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Elfira binti Kasman, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Iswandi bin Sabi, umur 20 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Walenrang menolak dengan alasan anak pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Walenrang akan tetapi ditolak karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa dan berdasarkan bukti P.3 pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak pemohon yang bernama Elfira saat ini baru berusia 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti saat ini anak pemohon yang bernama Elfira dalam keadaan hamil usia kandungan 20 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Elfira, saat ini berumur 16 tahun, dan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Iswandi telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dapat ditunda karena anak pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 16 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Elfira binti Kasman untuk menikah dengan laki-laki bernama Iswandi bin Sabi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Elfira binti Kasman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Iswandi bin Sabi**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Sitti Naimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Helvira, S.H.I.
Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Blp



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00_ |
| Jumlah | Rp. 306.000,00 |

(tiga ratus enam ribu rupiah)